



PUTUSAN
Nomor 189 K/TUN/2012.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IRMA ADI CAHYANI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jatiluhur V Nomor B 113 Perum Lembah Hijau, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Pekerjaan Mantan Pekerja tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. Hassan Latief, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Sky Ligh Plaza, Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat ;

m e l a w a n :

PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA MAGELANG, beralamat di Jalan Ikhlas Nomor 1 Kota Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Puji Sutoto, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Magelang, beralamat di Jalan Ikhlas Nomor 1 Kota Magelang ;
2. R. Pratama Sudarmadji, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Magelang, beralamat di Jalan Ikhlas Nomor 1 Kota Magelang;
3. M. Ismail, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Supervisor Penunjang Operasional (SPO) Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Magelang, beralamat di Jalan Ikhlas Nomor 1 Kota Magelang ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.380-VII/KC/KYI/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Magelang sejak 01 Desember 2004 sebagai Pekerja dalam masa percobaan dan ditempatkan di BRI Unit Bandongan. Melalui Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Nokep: 115/KW-VII/SDM07/2005 tanggal 15 Juli 2005 Penggugat diangkat menjadi Pekerja Tetap terhitung mulai tanggal 01 Maret 2005. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Magelang Nokep : B 023-KC-VII/BUN/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 Penggugat dialih tugaskan menjadi deskman di Pos pelayanan Desa (PPD) BRI Payaman. Kemudian dengan surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Magelang Nokep : B 077-KC-VII/BUN/07/2005 tanggal 21 Juli 2005 Penggugat dipindahkan dari PPD BRI Payaman ke BRI Unit Secang terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2005 sebagai deskmen. Dari BRI Unit Secang, Penggugat kemudian ditempatkan di BRI Unit Windusari sebagai teller sampai dengan tanggal 01 Januari 2007. Dengan SK Nomor B. 98-KC-VII/BUN/04/2006 tanggal 20 Desember 2006 Penggugat dipindah dari BRI Unit Windusari ke BRI Unit Karanggading sampai dengan 17 Januari 2010. Berdasarkan Surat perintah Pemimpin Cabang BRI Magelang Noprin: 50-KC/VII/AMU/01/2010 tanggal 18 Januari 2010 Penggugat dipindah dari BRI Unit Karanggading sebagai pekerja mikro di BRI Kantor Cabang Magelang terhitung mulai tanggal 18 Januari 2010. Kepindahan dari BRI Unit Karanggading ke BRI Kantor Cabang Magelang disebabkan adanya laporan dari Kepala Unit BRI Karanggading ke Kantor Cabang BRI Magelang bahwa Penggugat dituduh telah melakukan kesalahan yaitu menunda setoran pinjaman seorang nasabah bernama Sri Rejeki sebesar Rp. 1.833.300,-. Padahal fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal 13 Januari 2010 seorang nasabah bernama Sri Rejeki datang ke Kantor BRI Unit Karanggading menemui Penggugat menanyakan apakah uang yang dititipkan beberapa waktu sebelumnya sudah disetor sebagai angsuran pinjaman apa belum. Dijawab oleh Penggugat bahwa titipan sebesar Rp. 1.833.000,- lupa belum disetor. Namun oleh Penggugat masalah tersebut langsung diselesaikan pada hari itu juga dengan menyettor



angsuran sebesar Rp. 1.833.000,- dan mengembalikan IPTW (Incentive Pembayaran Tepat Waktu) sebesar Rp. 800.000,- dan nasabah yang bersangkutan bisa menerima dengan baik. Pada saat nasabah yang bersangkutan akan keluar kantor, berpapasan dengan Mantri BRI Unit Karanggading, menanyakan kepada nasabah yang bersangkutan, kenapa menunggak. Nasabah yang bersangkutan menjawab bahwa tunggakannya sudah dapat diselesaikan dan juga sudah menerima IPTW. Namun oleh Mantri BRI Unit Karanggading hal tersebut dilaporkan kepada Kaunit BRI Karanggading dan laporan tersebut diteruskan ke Kantor Cabang BRI Magelang. Atas laporan Kaunit BRI Karanggading tersebut, kemudian Pemimpin Cabang BRI Magelang menerbitkan Surat Perintah Noprin: 50-KC/VIWAMU/01/2010 tanggal 18 Januari 2010 Penggugat dipindah dari BRI Unit Karanggading sebagai Pekerja Micro di BRI Kantor Cabang Magelang terhitung mulai tanggal 18 Januari 2010. Selama perjalanan karirnya, Penggugat telah bekerja dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan uraian tugasnya bahkan sering kerja lembur sendirian dan pernah kehilangan sepeda motor di Kantor BRI Unit Windusari tanpa ada perhatian sedikitpun dari Tergugat. Disamping melaksanakan tugas pokoknya, Penggugat juga ikut membantu manajemen BRI Unit Karanggading mencari dana simpanan hingga mencapai jumlah 0,6 milyar pada tahun 2008 dan Rp 2 milyar pada tahun 2009 sehingga BRI Unit Karanggading dapat memenuhi target simpanan yang di tetapkan oleh Kantor Cabang BRI Magelang sehingga BRI Unit Karanggading mendapat Penghargaan Sistem Incentive Peningkatan Kinerja (SIPK) .sejak mulai bekerja di lingkungan Kantor Cabang BRI Magelang sampai dilaporkan oleh Kaunit BRI Karanggading Penggugat tidak pernah mendapat teguran ataupun peringatan atas Kinerjanya;

2. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dimana dalam BAB IV Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa : Pengangkatan yang pertama Direksi dan Dewan Komisaris pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Pendiri setelah mendapat persetujuan Presiden. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris pada saat pendirian Perusahaan Perseroan berikutnya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang



Saham, dari calon-calon yang diajukan Menteri Keuangan selaku pemegang saham setelah mendapat persetujuan Presiden. Seperti diketahui bahwa sejak Periode Krisis moneter tahun 1998, Bank BUMN hanya ada 4 (empat) buah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), BNI, BTN dan Bank Mandiri, dimana seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan dibentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka secara organisatoris PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan 3 (tiga) Bank BUMN lainnya berada dibawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dengan menuduh Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin sangat tidak tepat karena tuduhan CDR 25 (yang merupakan kode/singkatan di internal BRI yang tidak dijelaskan dalam surat tuduhan) yang artinya menunda setoran kredit tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan CDR 39 (yang merupakan kode/singkatan di internal BRI yang tidak dijelaskan dalam surat tuduhan) yaitu menyalahgunakan sebagian dan atau seluruh setoran kredit/pembiayaan baik untuk kepentingan pribadi atau pihak lain sebagaimana tercantum dalam Surat Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Magelang No. R.30-VII/KC/AMU/02/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 dan No. R.35-KC/VII/AMU/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 adalah semata-mata masalah pinjam meminjam dengan beberapa orang yang tercantum dalam surat tuduhan tersebut sebesar Rp.77.740.400,00. Pinjaman tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh Penggugat dengan bukti tanda terima pelunasan pinjaman yang ditandatangani oleh Kaunit bersama Teller BRI Unit Karanggading pada tanggal 09 Maret 2010 sebesar Rp. 65.489.400,00 dan pada tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 12.251.000,00. Dengan menandatangani tanda terima pelunasan pinjaman dari Penggugat kepada orang-orang yang tercantum dalam surat tuduhan, berarti Kaunit BRI Karanggading telah membenarkan adanya hubungan pinjam meminjam antara Penggugat dengan orang-orang yang tercantum dalam surat tuduhan. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kaunit BRI Karanggading yang semula melaporkan Penggugat telah melakukan kesalahan yaitu menunda setoran pinjaman, pada akhirnya membenarkan bahwa penundaan setoran yang dilakukan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam surat tuduhan Kanca BRI Magelang adalah hubungan pinjam meminjam. Sedangkan tuduhan SIM 14 (yang merupakan kode/singkatan di internal BRI yang tidak dijelaskan dalam surat tuduhan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menyalahgunakan dana simpanan nasabah sebagaimana tercantum dalam Surat Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Magelang No. R.30-VII/KC/AMU/02/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 sama sekali tidak benar dan Tergugat tidak bisa membuktikan;

4. Bahwa Surat Pernyataan yang pernah dibuat oleh Penggugat pada tanggal 13 Januari 2010 dan tanggal 18 Januari 2010 dinyatakan dicabut karena dibuat dan ditandatangani dalam keadaan terpaksa dan tertekan karena adanya intimidasi dari Kaunit, pemilik dan Area Manager Bisnis Mikro (AMBM) serta tidak didampingi oleh Kuasa Hukumnya;
5. Bahwa tuduhan Tergugat menyatakan bahwa telah terjadi kerugian finansiiil yang dialami oleh BRI Kantor Cabang Magelang juga sama sekali tidak benar karena serupiahpun BRI Kantor Cabang Magelang tidak dirugikan, karena secara umum perbuatan yang bisa dikategorikan merugikan secara finansiiil adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan pinjaman dengan melakukan mark up terhadap nilai jaminan, sehingga apabila terjadi pinjaman macet, jaminan tidak cukup untuk melunasi;
 - b. Memberikan pinjaman secara fiktif;
 - c. Membobol simpanan, baik menggunakan ATM ataupun non ATM;
 - d. Membuku pengeluaran/biaya secara fiktif (kwitansi kosong);
 - e. Melakukan mark up pengadaan barang maupun jasa;
 - f. Dan lain-lain yang bisa dikategorikan sebagai kerugian;
6. Bahwa pada tanggal 29 September 2010, Penggugat diminta untuk menandatangani Risalah Perundingan dan Perjanjian Bersama yang isinya tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin dan merugikan BRI secara finansiiil, dan hak-hak keuangan yang akan diterima. Dalam perundingan tersebut Penggugat meminta untuk didampingi oleh Kuasa Hukumnya, tapi oleh Supervisor Pelayanan Intern (SPI) BRI Kantor Cabang Magelang yaitu Sdr. Ismail, tidak diizinkan dengan alasan menunggu kedatangan Kuasa Hukumnya terlalu lama, padahal sejak awal sudah diketahui bahwa dalam menghadapi masalah tuduhan pelanggaran disiplin, Penggugat sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Kuasa Hukumnya;
7. Bahwa pada tanggal 30 September 2010, Kuasa Hukum Penggugat melakukan pertemuan dengan Pemimpin Cabang BRI Magelang beserta 2 (dua) orang staf untuk memperbaiki materi Risalah perundingan dan perjanjian bersama karena ada beberapa point yang tidak sesuai dengan

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang sebenarnya yaitu tentang pelanggaran SIM 10 dan SIM 14 serta tuduhan bahwa BRI Kantor Cabang Magelang telah dirugikan secara finansial oleh Penggugat, yang sejak awal sampai saat ini tidak bisa dibuktikan. Pada saat pertemuan tersebut Tergugat setuju untuk mengadakan perbaikan, namun Tergugat ingkar janji karena ternyata materi Risalah Perundingan dan Perjanjian Bersama tidak ada perbaikan atau revisi sama sekali;

8. Bahwa Penggugat mempertanyakan mengapa Surat keputusan No. 112-KC-VII/LY/09/2010 tertanggal 30 September 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat tentang pemutusan hubungan kerja karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin, tidak diserahkan pada saat pertemuan tanggal 30 September 2010 antara Tergugat dengan Kuasa Hukum Penggugat. Justru Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut diatas pada saat mengambil ijasah sarjana (S1) di Kanwil BRI Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2010, dimana dalam tanda terima pengambilan ijasah tercantum ada Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai dasar pengambilan ijasah. Pada sore harinya, sekitar pukul 18.00 Penggugat menanyakan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) BRI Kantor Wilayah Yogyakarta melalui handphone, bahwa Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari Pimpinan Cabang BRI Magelang. Oleh Kabag SDM Kanwil BRI Yogyakarta, Penggugat disuruh menunggu karena mau menghubungi BRI Kantor Cabang Magelang lebih dulu. Namun karena Penggugat tidak mau berlama-lama menunggu, akhirnya Penggugat menelpon sendiri ke AMBM dan SPI Kanca BRI Magelang. Selang 30 menit kemudian, ada kurir dari Kanca BRI Magelang mengantarkan Surat Keputusan untuk Penggugat di rumah orang tua Penggugat pada pukul 18.30. Disini nampak adanya kecerobohan dari Tergugat, karena Surat Keputusan yang mestinya diberikan kepada Penggugat lebih dulu, oleh Tergugat sudah dikirim ke pihak-pihak lain seperti Kanwil BRI, DPLK Pengelola PPIP, PT Bringin Sejahtera dan sebagainya;
9. Bahwa sekitar bulan Desember 2009 Penggugat bersama teman-teman Kantor BRI Unit Karanggading pernah dimintai iuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang oleh Kepala Unit BRI Karanggading untuk fee kepada nasabah yang menyimpan uangnya diatas 1 milyar di BRI Unit Karanggading, dimana uang Rp. 1.000.000,- tersebut secara otomatis katanya akan kembali setelah menerima bonus akhir tahun 2009 dan uang Rp. 1.000.000,- tersebut sampai saat ini tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat oleh Kaunit BRI Karanggading dan tidak bisa



dipertanggungjawabkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, karena sebagai pekerja pada lembaga perbankan yang professional satu rupiahpun harus dipertanggungjawabkan;

10. Bahwa sejak tanggal 18 Januari 2010 Tergugat melakukan pemblokiran rekening simpanan milik Penggugat melalui Kepala Unit BRI Karanggading dengan meminta nomor rekening simpanan Penggugat, yang hal tersebut dilakukan tidak procedural sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak bisa bertransaksi. Setelah Penggugat mengajukan keberatan melalui surat kepada Pemimpin cabang BRI Magelang tertanggal 15 Februari 2010 rekening simpanan Penggugat baru bisa dibuka kembali. Perbuatan Tergugat tersebut telah menyalahi procedure dan melampaui kewenangan pihak aparat penegak hukum;
11. Bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan No. 112-KC-VII/LY/09/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang Pemutusan Hubungan kerja karena pekerja dikenai hukuman disiplin, selama hampir 9 bulan yaitu sejak dipindah dari BRI Unit Karanggading ke kantor Cabang BRI Magelang atau dari tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 29 September 2010, Penggugat telah merasa terhukum dan tersiksa baik lahir maupun batin karena tidak diberi job atau pekerjaan dan dibiarkan menganggur yang mengakibatkan Penggugat mengalami stress karena tiap hari hanya duduk-duduk dan kadang tidur di mushola kantor, sehingga beberapa kali harus periksa ke dokter spesialis kesehatan jiwa yaitu dokter Hariono Padmosudiro, SpKj. Melihat kondisi Penggugat yang sering konsultasi ke dokter spesialis kesehatan jiwa tersebut, merupakan indikasi bahwa selama Penggugat ditempatkan di Kantor Cabang BRI Magelang dan tidak diberi job/pekerjaan sudah merupakan hukuman disiplin yang sangat berat, tapi Tergugat tetap menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 112-KC-VII/LY/09/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin. Perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan, mendzolimi Penggugat dan nampak adanya upaya pembunuhan karakter sehingga menutup peluang bagi Penggugat untuk berkarya diluar BRI serta melanggar Hak Azasi Manusia. Mengapa Penggugat harus dihukum 2 (dua) kali dan mengapa Surat keputusan diterbitkan setelah 9 (sembilan) bulan dengan terlebih dahulu membiarkan Penggugat menganggur di Kantor Cabang BRI Magelang. Disamping itu hak-hak Penggugat sebagai pekerja yang masih



aktif (tidak dalam status skorsing maupun non aktif) juga belum diberikan yaitu:

- Bonus akhir tahun 2009 sebesar 2 kali gaji pokok = 2 x Rp. 2.364.510,- = Rp. 4.729.020,-;
 - Bonus Pendidikan tahun 2010 yang besarnya 2 kali gaji pokok = 2 x Rp. 2.364.510,- ;
 - Uang cuti tahun 2010 yang besarnya 1 kali gaji pokok = Rp. 2.364.510,-
- Jadi hak Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 4.729.020,- + Rp. 4.729.020,- + Rp.2.364.510,- = Rp. 11.822.510,- ;

12. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 112-KC-VII/LY/09/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak disebutkan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa bagi Pekerja yang di PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang seharusnya diterima antara lain sebagai berikut:

a. *Perhitungan pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf f disebutkan bahwa:*

- Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah= 6xRp.2.364.510,-= Rp. 14.187.060;

b. *Perhitungan uang penghargaan masa kerja dalam ayat 3 huruf a disebutkan bahwa:*

- Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 bulan upah= 2xRp. 2.364.510,-= Rp. 4.729.020,-;

c. *Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dalam ayat 4 huruf a disebutkan antara lain cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sebesar 1 kali gaji = Rp.2.364.510,-;*

Jumlah seluruhnya = Rp. 14.187.060,-+ Rp. 4.729.060,-+ Rp. 2.364.510,- = Rp. 21.280.630,- ;

13. Bahwa Surat Keputusan Nomor 112-KC-VII/LY/09/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang Pemutusan hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Tergugat dengan alasan seperti tertulis dalam konsideran membaca, menimbang, mengingat dan memperhatikan, sebagian besar tidak benar, kabur, sangat menyesatkan, tidak profesional dan tidak proporsional karena tidak sesuai dengan



prosedur pembuatan surat keputusan, baik yang menyangkut judul surat keputusan, tata bahasa, materi maupun dasar hukumnya;

14. Bahwa Surat Keputusan Nomor 112-KC-VIILY/09/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang Pemutusan hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya sebagai berikut :

- ayat 1 : Pengusaha dapat memutus hubungan kerja terhadap Pekerja/buruh dengan alasan Pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
- a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
 - c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan kerja;
 - d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja;
 - e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha dilingkungan kerja;
 - f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya ditempat kerja ;
 - i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara; atau
 - j. melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Dari bunyi ayat 1 butir a sampai dengan j tersebut diatas menunjukkan bahwa tuduhan pelanggaran disiplin yang ditujukan kepada Penggugat



tidak termasuk dalam kriteria yang bisa dikenai Pemutusan Hubungan Kerja;

15. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 112-KC-VII/LY/09/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang Pemutusan hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat 1 dan 2 yang bunyinya sebagai berikut :

- Ayat 1 : Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut;
- Ayat 2 : Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Dari bunyi Pasal 161 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menunjukkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah gugur atau kadaluarsa karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu 6 bulan, padahal selama hampir 9 bulan yaitu sejak menerima Surat perintah Noprin : 50-KC/VII/AMU/01/2010 tanggal 18 Januari 2010 saat dipindah dari BRI Unit Karanggading ke Kantor Cabang BRI Magelang atau dari tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 29 September 2010, Penggugat tidak pernah sekalipun mendapat surat peringatan, sehingga kalau dihitung sampai diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 112-KC-VII/LY/09/2010 tertanggal 30 September 2010 adalah 8 bulan lebih 12 hari atau melebihi dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

16. Bahwa sebagai akibat dari Surat Keputusan Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Magelang No. 112-KC-VII/LY/09/2010 tertanggal 30 September 2010 diatas, Penggugat akan mengalami kerugian yaitu kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang kalau dihitung sampai usia pensiun normal (56 tahun) jumlahnya mencapai Rp. 692.801.430,00 yang dihitung dari mulai Oktober 2010 sampai dengan 16 Maret 2035 atau sama dengan 293 bulan dikali Rp. 2.364.510,00(gaji/upah Penggugat per bulan). Hal ini



sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab X Pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Bab XA Pasal 28 D yang menyebutkan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sangat merugikan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda Surat Keputusan Nomor : 112-KC-VII/LYI/09/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 112-KC-VII/LYI/09/2010 tertanggal 30 September 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat tentang Pemutusan hubungan Kerja karena pekerja dikenakan hukuman disiplin, dalam terapannya telah berlaku diskriminatif karena pada saat Penggugat masih bertugas di BRI Unit Karanggading yaitu pada bulan Oktober 2009, telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala Unit BRI Karanggading yang dengan sengaja pada tanggal 29 Oktober 2009 menunda setoran pinjaman seorang nasabah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dimasukkan ke rekening simpanan seseorang, dimana kedua nasabah tersebut tidak tahu menahu adanya manipulasi transaksi tersebut dilakukan oleh Kepala Unit BRI Karanggading dengan maksud agar target simpanan yang dibebankan kepada BRI Unit Karanggading pada bulan tersebut dapat tercapai. Selanjutnya pada tanggal 02 Nopember 2009, setoran tersebut diambil kembali dari simpanan untuk dimasukkan sebagai setoran pinjaman nasabah yang bersangkutan. Untuk masalah tersebut Penggugat sudah memberikan informasi melalui surat kepada manajemen BRI Kantor Cabang Magelang, tapi tidak ada tanggapan sama sekali, padahal perbuatan yang sengaja dilakukan secara sistimatis dan tersruktur tersebut telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya;
- *ayat 1 huruf b : memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;*
 - *ayat 1 huruf : membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;*



Atas perbuatan tersebut, Kaunit BRI Karanggading dapat dikatakan telah melakukan manipulasi atau memalsu data angka simpanan dalam keragaan usaha BRI Unit Karanggading yang seolah-olah simpanan mengalami kenaikan, tapi sebenarnya kenaikan tersebut tidak secara riil tapi kenaikan semu. Disamping itu Kaunit BRI Karanggading dapat dikatakan juga telah membujuk (memerintahkan) teman sekerja (Mantri, teller dan deskman) untuk melakukan manipulasi data tersebut diatas, yang hal ini dapat dikategorikan sebagai melakukan pelanggaran disiplin yang sekaligus melanggar Surat Keputusan Direksi BRI tentang Peraturan Disiplin, bahkan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 ayat 1 huruf b, termasuk kriteria dapat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, mengingat Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Magelang Nokep. 112-KC-VII/LY/09/2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan Hukuman disiplin atas nama Irma Adi Cahyani, merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

a. Bertentangan dengan perundang-undangan yang antara lain:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB X Pasal 27 ayat 2 Jo BAB XA Pasal 28 D;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Jo. Pasal 158 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 161 ayat 1 dan 2;

b. Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas proporsionalitas dan asas profesionalitas;

19. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memberikan penjelasan, alasan dan informasi melalui surat-surat tertanggal 06 Pebruari 2010, 15 Pebruari 2010, 04 Maret 2010 dan 30 Maret 2010 kepada Tergugat, tapi tidak pernah mendapat tanggapan sama sekali, oleh karenanya kemudian membawa permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggukhan Surat Keputusan Nomor : 112-KC-VII/LY/09/2010 tanggal 30 September 2010 sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Magelang Nomor : 112-KC-VII/LY/09/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin atas nama Irma Adi Cahyani;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pimpinan cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Magelang Nomor : 112-KC-VII/LY/09/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin atas nama Irma Adi Cahyani;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 11.822.550,00;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSII :

Gugatan Penggugat merupakan perselisihan hubungan Industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.

- Bahwa Subyek gugatan tertanggal 04 Januari 2011 yang sebelumnya telah dilakukan revisi sebanyak tiga kali dan baru Tergugat terima tanggal 09 Pebruari 2011 adalah Sdr. Irma Adi Cahyani yang berstatus sebagai ex. Pekerja Unit Karanggading pada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Magelang sebagai Penggugat. Gugatan ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai subyek Tergugat;
- Bahwa Obyek gugatan sesuai butir 8 posita gugatan adalah sehubungan dengan terbitnya Surat Tergugat Nomor B. 112-KC-VII/LY/09/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat sesuai SK Nokep: S.27-
DIR/SD/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 beserta aturan pelaksanaanya;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, baik subyek Penggugat maupun subyek Tergugat dalam gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2011 adalah dua pihak yang masih terikat hubungan kerja/industrial. Kemudian objek gugatan adalah perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari Perjanjian Kerja Bersama;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial diatur bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha dengan Pekerja karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan dalam satu perusahaan;
- Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa:
 - a. Pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hubungan Industrial adalah Pekerja dengan Pengusaha;
 - b. Undang-undang tentang penyelesaian hubungan industrial mengatur penyelesaian hubungan industrial yang disebabkan antara lain oleh kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normative yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan Perjanjian Kerja Bersama, atau peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 diatur bahwa apabila terdapat Perselisihan Hubungan Industrial dan tidak terselesaikan melalui proses bipartite, maka gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Pekerja bekerja;
- Bahwa Berdasar konstataasi hukum tersebut diatas, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Magelang, mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolute tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dan sekaligus menyanggah dalil Penggugat pada butir 18 posita gugatan;

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2012.



EKSEPSII

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

- Bahwa Posita gugatan Penggugat mendalihkan bahwa dengan terbitnya surat Tergugat Nomor B dalam eksepsi I diatas, objek gugatan adalah terbitnya surat Tergugat Nomor B. 112-KC-VII/LY/09/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin atas nama Penggugat yang oleh Penggugat dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun moril sehingga menuntu ganti rugi;

- Bahwa dalam Petitum gugatannya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagai objek gugatan adalah batal, tidak sah sehingga harus dicabut dan meminta agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 11.822.550,00. Hak-hak yang mana dinyatakan tanpa menyebut dengan tegas dan konkret berdasar dan fakta hukum yang jelas.

Tuntutan yang demikian jelas kabur (obscuur libel), mengingat tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang menjadi dasar tuntutan no pembayaran ganti rugi. Apabila Surat Tergugat Nomor B. 112-KC-VII/LY/09/2010 tanggal 30 September 2010 yang dipermasalahkan Penggugat dalam positanya masih sah dan berlaku, maka berarti tidak ada dasar Penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Ditambah lagi dalam posita butir 12 Penggugat hak-haknya akibat PHK, sementara dalam petitum Penggugat menuntut Surat Keputusan PHK dicabut.

Berdasar fakta tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Sehingga sesuai yurisrudensi tetap gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan Sela dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 02/G/2011/PTUN.SMG tanggal 21 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor : 103/B/2011/PT.TUN.SBY tanggal 17 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 02/G/2011/PTUN.SMG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada tanggal 2 Januari 2012 telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat, akan tetapi oleh Tergugat tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama maupun banding mengingat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya banyak mengabaikan fakta-fakta hukum di persidangan dan sangat ironis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan putusan tersebut hanya karena Pemohon Kasasi/Pembanding d/h Penggugat tidak mengajukan memori banding,



padahal diketahui bersama bahwa putusan yang mengabaikan fakta hukum di persidangan jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat sehingga berakibat putusannya keliru, padahal hakim wajib menggali fakta-fakta hukum di persidangan yang mana hakim harus bersikap seimbang, terbukti tidak ada satupun fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang, khususnya dalam pokok perkara. Putusan hakim yang mengabaikan fakta hukum tersebut selain merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat hal ini juga melanggar etik hakim karena :

- a. Hakim harus seimbang dalam menggali fakta hukum di persidangan.
 - b. Hakim tidak boleh mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena kalau pertimbangan tidak mengacu kepada hal-hal tersebut, maka putusan hakim menjadi tidak memberi rasa keadilan untuk para pencari keadilan.
2. Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dikuatkan ditingkat banding karena putusannya tidak didasarkan pada hukum dan telah keluar dari ranah hukum Tata Usaha Negara, tapi justru pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang lebih banyak membahas masalah pinjam meminjam yang merupakan ranah hukum perdata yang notabene wilayah Peradilan Umum dan harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.
3. Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dikuatkan ditingkat banding, karena Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menguji keabsahan Surat Keputusan PHK atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat apakah sudah sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku, karena Negara kita adalah Negara hukum, sehingga segala sesuatu harus bersumber kepada hukum bukan pada kekuasaan belaka, yang mana hakim sebagai corong dari Undang-Undang, sehingga dalam membuat putusan harus bersumber kepada hukum/Undang-Undang yang berlaku, karena kalau tidak, bagaimana masyarakat akan taat pada hukum/Undang-Undang. Dalam kasus ini Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang dalam pertimbangan hukumnya tidak mengacu pada sumber hukum/Undang-Undang yang berlaku tentang Pemutusan Hubungan Kerja tapi hanya berimajinasi dengan aturan pinjam meminjam dan hanya berkisar pada Surat Keputusan Direksi BRI. Pertimbangan hukum yang



demikian sudah seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

4. Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dikuatkan ditingkat banding, yang menyatakan bahwa :

“perbuatan menggunakan uang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bukan merupakan hubungan pinjam meminjam oleh karena apabila hubungan itu berupa hubungan pinjam meminjam tentunya obyek dari pinjam meminjam itu adalah harta benda milik Para Pemberi Pinjaman yang tidak ada hubungannya dengan angsuran dan atau pelunasan sejumlah utang dari para nasabah selaku Pemberi Pinjaman kepada pihak BRI maupun Bank Perkreditan lain” yang mana pertimbangan tersebut menurut Pemohon Kasasi bukan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi wilayah perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum. Namun demikian kalau memang dibutuhkan bukti adanya pinjam meminjam, maka bukti tanda terima pelunasan pinjaman atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat tanggal 09 Maret 2010 dan tanggal 25 Maret 2010 yang ditanda tangani diatas meterai cukup (yang berarti Negara menyaksikan) oleh Kaunit BRI Karanggading yang notabene mewakili Pimpinan BRI Cabang Magelang merupakan fakta hukum yang kuat bahwa antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan orang-orang yang namanya tercantum dalam surat tuduhan adalah masalah pinjam meminjam.

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dikuatkan ditingkat banding yang menyatakan bahwa “oleh karena Penggugat telah menggunakan sejumlah uang angsuran dan pelunasan dari para nasabah dan tidak dapat dibuktikan atau diajukan bukti dalam persidangan yang dapat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan beberapa nasabah BRI terdapat hubungan hubungan pinjam meminjam secara sadar dan terang diantara mereka dst”, tidaklah tepat karena Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat Pernyataan adanya pinjam meminjam dari orang-orang yang tercantum dalam surat tuduhan berikut kwitansi pelunasannya. Disamping itu ada surat pencabutan dari orang-orang yang tercantum dalam surat tuduhan atas Surat Pernyataan yang pernah dibuat atas permintaan jajaran manajemen BRI.
6. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dikuatkan ditingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan pada peraturan mengenai disiplin bagi pekerja dalam lingkungan PT BRI (Pesero) Tbk seperti diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nokep. : S.152-DIR/SDM/06/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, dimana dalam SK tersebut tidak ada satu pasal pun yang melindungi kepentingan pekerja antara lain :

- Tidak ada banding administratif.
- Sanksi (hukuman) yang dijatuhkan kepada pekerja yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dengan melalui system berjenjang seperti misalnya penundaan kenaikan pangkat/gaji untuk waktu tertentu, penurunan pangkat, pencopotan jabatan dan lain-lain yang sifatnya mendidik dan membina pekerja, seperti halnya pada PNS, TNI/Polri dan BUMN lainnya, tapi langsung dengan hukuman yang sangat mematikan masa depan pekerja yaitu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Alasan inilah yang melatarbelakangi kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dilingkungan Pengadilan Negeri.

7. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun banding yang hanya mendasarkan diri pada Surat Keputusan Direksi BRI tersebut diatas sungguh tidak tepat, karena PT. BRI Pesero (Tbk) sebagai Bank BUMN atau Bank Pemerintah seharusnya tunduk kepada Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dibuat oleh Pemerintah bersama-sama DPR yang secara hirarkie perundang-undangan, Undang-Undang tersebut kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden apalagi Surat Keputusan Direksi BRI. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 158 ayat (1) dengan jelas telah diatur tentang bagaimana Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat, padahal Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah dituduh melakukan pelanggaran disiplin, tidak termasuk dalam kriteria yang bisa di PHK. Terlebih pasal tersebut telah dihapus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materil UU No. 13 Tahun 2003 pasal 158 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 dengan tujuan untuk melindungi pekerja dari kemungkinan adanya PHK, sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat **semakin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa di PHK karena tidak termasuk dalam kriteria eks Pasal 158 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003.

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dikuatkan ditingkat banding yang dalam pertimbangan hukumnya tidak menggarisbawahi adanya Perjanjian Kerja Bersama antara manajemen BRI dengan SPSI yang terkesan hanya formalitas, karena SPSI tidak punya power bargaining yang tinggi dan tidak bisa menghapus stigma yang sampai saat ini tetap melekat pada jajaran top manajemen BRI yaitu budaya feodalisme sehingga menimbulkan adanya gap (jurang) pemisah yang cukup lebar antara atasan dan bawahan, tidak ada istilah duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Selama di non jobkan di kantor cabang, SPSI sama sekali tidak peduli dengan permasalahan yang dihadapi anggotanya, apalagi sampai membela, mendampingi pun tidak pernah. Berbeda dengan SPSI BUMN lain seperti Telkom, PT. Dirgantara Indonesia, Garuda, PLN dan lain-lain yang mempunyai power bargaining tinggi, sehingga kita sering melihat aksi unjuk rasa yang menuntut pihak manajemen untuk duduk bersama membicarakan kebijakan-kebijakan yang pro Pekerja.
9. Majelis Hakim Agung yang kami hormati, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 17 Oktober 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, kami menyampaikan keberatan, karena ada 2 (dua) pasal krusial yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim antara lain :
 - a. Pasal 151 ayat (1) yang berbunyi : “Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja”, tapi dalam kenyataannya pihak Termohon Kasasi/Tergugat sebagai pengusaha tidak pernah berupaya untuk menghindari adanya PHK, dan juga tidak pernah merundingkan adanya rencana PHK dengan Serikat Pekerja apalagi mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
 - b. Pasal 161 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada Pekerja/Buruh yang



bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut". Pasal 161 ayat (1) ini adalah merupakan perintah undang-undang kepada pengusaha/Termohon Kasasi/Tergugat untuk dilaksanakan, tapi ternyata telah diabaikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan tidak memberikan surat peringatan apalagi sampai 3 (tiga) kali, satu kalipun tidak. Yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat hanyalah panggilan klarifikasi sebanyak 2 kali dengan interval waktu 1 bulan, yang mana surat panggilan klarifikasi tidak dapat disamakan artinya dengan surat peringatan.

c. Pasal 161 ayat (2) yang berbunyi : " Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama". Pasal 161 ayat (2) ini mengandung maksud bahwa apabila pekerja yang dituduh melakukan pelanggaran sudah dihukum dengan di non jobkan lebih dari 6 bulan tanpa diberi surat peringatan, maka menurut pendapat para ahli hukum, pekerja yang bersangkutan harus dikembalikan harkat dan martabatnya seperti semula. Kondisi inilah yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, yang telah mengalami hukuman 2 (dua) kali :

a. Telah di non jobkan/dibiarkan menganggur di Kantor Cabang selama 8 bulan 12 hari yaitu dari tanggal 18 Januari sampai dengan 29 September 2010.

b. Pemohon Kasasi/Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang sebenarnya sudah kadaluwarsa. Tapi karena Termohon Kasasi /Tergugat tetap pada pendiriannya, maka Pemohon Kasasi/Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ke PTUN Semarang untuk menguji keabsahan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat.

10. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dikuatkan ditingkat banding yang dalam pertimbangan hukumnya telah mengenyampingkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Kasasi/Penggugat seperti tertuang dalam Replik "dalam pokok perkara" butir 8 dan 14. Berapa besarnya kerugian finansial BRI atau orang lain secara riil tidak pernah bisa dibuktikan.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, yaitu tindakan Tergugat memutuskan hubungan kerja Penggugat dari jabatan customer service pada Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar AAUPB, disamping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IRMA ADI CAHYANI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **IRMA ADI CAHYANI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 23 Juli 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis

ttd/.

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A.

ttd/.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp.489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 22000754.